



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SITI MUHDALISA alias LILIS binti LASARUSMA  
Tempat Lahir : Bodok  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 25 Maret 1978  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman KM.07 RT.015/006 Desa Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa SITI MUHDALISA alias LILIS binti LASARUSMA ditahan dalam Tahanan Rumah, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
4. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI MUHDALISA alias LILIS binti LASARUSMA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" melanggar pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan Rumah dan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar;
  - 1 (satu) pasang anting berbentuk love;
  - 1 (satu) buah kalung rantai bermata bentuk love;Dikembalikan kepada Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN;
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa SITI MUHDALISA alias LILIS Binti LASARUSMA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat, di Jalan Jenderal Sudirman KM.07 RT 015 / 006 Desa Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pencurian berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN yang dilakukan oleh Fajar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 di rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN di Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADHYAKSA RESIDENCE Blok T2 Rt 005 Rw 003 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, yang mana sesudah kejadian tersebut, pada pertengahan bulan Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Fajar datang ke rumah Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT untuk menjual 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas hasil curian milik Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN. Namun dikarenakan Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT tidak mempunyai uang untuk membeli emas tersebut, selanjutnya Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT menelepon Terdakwa untuk menawarkan 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas tersebut. Kemudian Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT dengan membawa emas tersebut pergi menuju rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman KM.07 RT/RW 015/006 Desa Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan memberikan emas tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membeli 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas hasil kejahatan tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima



ratus ribu rupiah) kepada Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT yang seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa emas tersebut bukan milik Fajar karena Fajar tidak melampirkan surat-surat jual beli emas tersebut selain itu harga yang ditawarkan di bawah kewajaran. Selanjutnya Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT pergi menemui Fajar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Fajar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas tersebut ke TOKO EMAS LOGAM MULIA milik Saksi JUNAIDI alias JUN bin SINI beralamat di Jalan Kartini Nomor 42 Sanggau Kapuas seharga Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan terhadap 1 (satu) pasang anting emas dijual Terdakwa seharga Rp. 400.000,00 dan terhadap 1 (satu) kalung emas seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa jual ke orang lain namun belum dibayar sama sekali. Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli jendela dan pintu rumah milik Terdakwa;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian ± Rp. 14.575.000 (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SITI MUHDALISA alias LILIS Binti LASARUSMA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat, di Jalan Jenderal Sudirman KM.07 RT 015 / 006 Desa Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pencurian berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN yang dilakukan oleh Fajar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 di rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN di Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADHYAKSA RESIDENCE Blok T2 Rt 005 Rw 003 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, yang mana sesudah kejadian tersebut, pada pertengahan bulan Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Fajar datang ke rumah Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT untuk menjual 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas hasil curian milik Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN. Namun dikarenakan Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT tidak mempunyai uang untuk membeli emas tersebut, selanjutnya Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT menelepon Terdakwa untuk menawarkan 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas tersebut. Kemudian Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT dengan membawa emas tersebut pergi menuju rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman KM.07 RT/RW 015/006 Desa Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan memberikan emas tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membeli 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas hasil kejahatan tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT yang seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa emas tersebut bukan milik Fajar karena Fajar tidak melampirkan surat-surat jual beli emas tersebut selain itu harga yang ditawarkan di bawah kewajaran. Selanjutnya Saksi PROFIT HEPPY YUNANI

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





alias PROFIT pergi menemui Fajar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Fajar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas tersebut ke TOKO EMAS LOGAM MULIA milik Saksi JUNAIDI alias JUN bin SINI beralamat di Jalan Kartini Nomor 42 Sanggau Kapuas seharga Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan terhadap 1 (satu) pasang anting emas dijual Terdakwa seharga Rp. 400.000,00 dan terhadap 1 (satu) kalung emas seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa jual ke orang lain namun belum dibayar sama sekali. Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli jendela dan pintu rumah milik Terdakwa;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian ± Rp. 14.575.000 (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARTHA LUMBANTORUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang milik Saksi telah diambil atau dicuri dan kejadian tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan jam 21.15 di rumah Saksi yang beralamat Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komp BTN Adhyaksa Residence Blok T2 RT 005 RW 003 Desa Bokak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa barang yang di ambil oleh pelaku tersebut adalah, 2 ( dua ) buah kalung emas, 1 (satu ) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah tablet



merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna Gold dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, setelah di sampaikan oleh petugas bahwa pelakunya adalah para pekerja perumahan yang tinggal di base camp yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa barang berupa perhiasan emas, handphone, tablet dan uang adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dirumah telah terjadi pencurian setelah pulang dari gereja dan melihat isi rumah sudah berantakan dan melakukan pemeriksaan setelah itu Saksi melihat perhiasan Saksi sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada Sdra PAK ALEK tetangga Saksi, bahwa rumah Saksi sudah di masuki atau di curi, setelah itu menghubungi pak payung yang kebetulan juga sebagai polisi di polres sekadau, dan setelah dihubungi tak lama kemudian petugas yang piket bersama Sdra PAK PAYUNG datang dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa posisi perhiasan berupa emas berada didalam dompet yang disimpan didalam lemari kamar, di samping lipatan pakaian, 1 (satu) buah handphone merk OPPO berada di samping tv. 1 (satu) buah tablet samsung berada di atas tepat tidur, dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,00 (ima ratus ribu rupiah) berada di lemari buku diruang tengah didalam dompet dan toples;
- Bahwa setelah melihat kedalam rumah bahwa pelaku masuk kedalam rumah dari pintu belakang dengan cara tarik atau di congkel setelah itu membongkar isi rumah dan mengambil perhiasan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang ke sekadau yaitu pelatihan natal di gereja GBI KOTARAJA di komplek pasar baru, dimana Saksi meninggalkan rumah dari pukul 18.30 sampai dengan pukul 21.30 WIB;
- Bahwa terhadap perhiasan emas yang diambil oleh pelaku semuanya memiliki surat dan surat juga ikut diambil oleh pelaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kondisi Handphone merk OPPO masih hidup namun layarnya sudah kabur atau sulit dibaca jika ada sms masuk, dan untuk tablet merk samsung sudah masih dalam kondisi baik;
- Bahwa perhiasan emas itu didapat dengan cara dibeli dan juga hadiah pernikahan dari suami, dimana perhiasan tersebut dibeli di kota di Sumatra utara dan kepulauan riau;
- Bahwa Saksi ada mencurigai pelaku, dimana saat itu Saksi mencurigai orang yang saat sekarang ini telah diamankan oleh petugas, karena setelah kejadian pelaku tersebut menunjukkan gelagat yang aneh atau ketakutan saat belanja dan terlihat menghindar untuk berbelanja diwarung milik Saksi;
- Bahwa yang menjaga warung adalah Saksi dan suami dan Saksi juga sering melayani para pekerja berbelanja di warung Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana pelaku mengetahuinya, dan keseharian Saksi tidak menggunakan perhiasan atau emas;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB Saksi bersama suami an PAHALA BUTAR-BUTAR pergi ke sekadau untuk melaksanakan pelatihan natal di Gereja GBI KOTARAJA, setiba di gereja GBI saksi dan suami melakukan latihan drama dan bernyanyi bersama pemuda pemudi GBI dan acara tersebut dilaksanakan sampai dengan pukul 20.50 WIB setelah itu Saksi dan suami langsung pulang kerumah dan tiba di rumah sekira pukul 21.15 WIB saat masuk kedalam rumah saya melihat rumah dalam keadaan berantakan seperti habis di acak-acak, kemudian Saksi langsung masuk kedalam kamar dan memeriksa perhiasan dan melihat perhiasan yang Saksi simpan dilipatan pakaian sudah tidak ada beserta dompetnya, dan pakain tersebut sudah di turunkan semua, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan setiap ruang dan melihat semuanya telah di acak-acak atau di bongkar oleh pelaku, dan melakukan pemeriksaan barang-barnag apa saja yang hilang, setelah itu diketahui bahwa selain perhiasan ada 1 (satu) buah handphone merak oppo, 1 (satu) buah tablet merk Samsung, uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,00 kemudian suami Saksi pergi kerumah tatangga an PAK ALEX untuk memberitahukan kejadian tersebut dan setelah itu menghubungi Sdra PAK PAYUNG yang kebetulan bertugas di Polres Sekadau, setelah di hubungi tak lama kemudian petugas datang dan melakukan oleh TKP sambil mencari tahu siapa pelaku,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





dan Saksi di minta untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sekadau untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Saksi menerangkan perlu Saksi jelaskan bahwa sebelumnya di rumah Saksi dan di komplek tersebut belum pernah terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pintu rumah semuanya terkunci dan pintu kamar tidak terkunci;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang melihat atau mengetahui pelaku masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang tinggal di base camp tersebut yaitu empat orang dan untuk namanya tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan orang yang tinggal di basecamp tersebut adalah bekerja sebagai kuli bangunan di komplek perumahan adhyaksa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahuinya dikemana barang-barang milik Saksi yang diambil oleh pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan pelaku dan pelaku tersebut sering berbelanja di toko Saksi, dan juga kenal dengan 1 (satu) buah dompet, handphone dan tablet yang di tunjukan kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat sekarang ini Saksi bekerja sebagai Sopir Truk pengangkut Material milik Sdri. LILIS di Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi membeli Perhiasan emas tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Sdra. FAJAR;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya kenal saja dengan Sdra. FAJAR, Saksi kenal Sdra. FAJAR pada saat Saksi bersama – sama pernah bekerja sebagai Kuli Bangunan di Kab. Sanggau, dan saya tidak ada Hubungan Keluarga dengan Sdra. FAJAR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Perhiasan yang Saksi beli dari Sdra. FAJAR tidak ada dilengkapi Dokumen dan Surat-suratnya sehingga Saksi juga tidak mengetahui berapa gram emas tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Sdra. FAJAR menawarkan Perhiasan Emas kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Sdra. FAJAR lagi membutuhkan uang dan mau menjual perhiasan emas tersebut, kemudian Saksi ada mempertanyakan perihal emas tersebut milik siapa dan dijawab Sdra. FAJAR bahwa emas tersebut milik temannya namun pada saat itu Saksi tidak mempunyai uang, sehingga Saksi membantu Sdra. FAJAR untuk menawarkan kepada Bos Saksi yaitu Sdri. LILIS dan Sdri. LILIS yang membeli Perhiasan emas tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdra. FAJAR menawarkan kepada Saksi dengan harga total semua perhiasan emas sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun Bos Saksi Sdri. LILIS membeli semua perhiasan emas tersebut sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Sdra. FAJAR menawarkan kepada Saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 20.00 WIB yang mana Sdra. FAJAR datang bersama temannya ke Rumah milik Saksi yang beralamat di Simpang Embaong Rt/Rw 018/007 Ds. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdra. FAJAR hanya menawarkan Perhiasan Emas saja kepada Saksi tidak ada barang lain lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan selain karena Harganya Murah, Sdri. LILIS merasa kasian dengan Sdra. FAJAR yang menjual Perhiasan Emas tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui bahwa Perhiasan Emas tersebut hasil dari dugaan tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Sdra. FAJAR;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengenalinya dan Saksi hanya kenal dengan Sdra. FAJAR saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Sdra. FAJAR tersebut dikarenakan Saksi sudah lama tidak be Bahwa kerja bersama – sama dengan Sdra. FAJAR;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Perhiasan emas yang dibeli oleh Sdri. LILIS dari Sdra. FAJAR sudah tidak ada atau sudah dijual, namun 1 (satu) buah kalung emas masih ada Saksi simpan dan sedang dipakai oleh istri Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi masih mengenali terhadap Foto tersebut merupakan Sdra. FAJAR yang telah menawarkan Perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung emas, 4 (empat) buah Cincin emas, 1 (satu) Pasang Anting – anting emas dan 1 (satu) buah Gelang emas pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 20.00 WIB di Rumah milik Saksi yang beralamat di Simpang Embaong Rt/Rw 018/007 Ds. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi menjual Emas Kepada Sdri. SITI MUHDALISA karena diperintahkan oleh AHMAD KHOLIL ASIDIK Alias FAJAR RIBOWO Bin SUHERMANTO yaitu pada Pertengahan Bulan Desember 2021, Sekira jam 19.00 WIB Di Rumah Sdra. SITI MUHDALISA Alias LILIS Binti LASARUMA yang beralamat di jalan Jenderal sudirman Km.07 Rt/Rw 015/006 Ds. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi menerima Uang dari Sdri. SITI MUHDALISA hasil dari penjualan Emas tersebut yaitu Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Sdra. AHMAD KHOLIL ASIDIK Alias FAJAR RIBOWO Bin SUHERMANTO ada menentukan harga Emas yang akan saksi tawarkan kepada Orang lain dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Perlu saksi jelaskan bahwa saksi menawarkan Emas tersebut yaitu kepada Sdri. SITI MUHDALISA;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi ada memberitahukan kepada Sdra. AHMAD KHOLIL ASIDIK Alias FAJAR RIBOWO Bin SUHERMANTO bahwa ada yang akan membeli Emas tersebut yaitu Kakak yang disana (yang saksi maksud adalah Sdri. SITI MUHDALISA).Saksi menjelaskan bahwa Awalnya Sekitar Pertengahan Bulan Desember 2021, Sekira jam 18.30 WIB Sdra. AHMAD KHOLIL ASIDIK Alias FAJAR RIBOWO Bin SUHERMANTO datang kerumah saksi dengan tujuan menyuruh saksi menawarkan Emas, Setelah bertemu dengan saksi Sdra. AHMAD KHOLIL ASIDIK Alias FAJAR RIBOWO Bin SUHERMANTO mengatakan “bang saksi mau jual emas ni bang”

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bertanya "punya siapa barang tu?" Sdra. AHMAD KHOLIL ASIDIK Alias FAJAR RIBOWO Bin SUHERMANTO menjawab "punya kawan saksi bang" saksi bertanya kembali "dari mana barang tu?" Sdra. AHMAD KHOLIL ASIDIK Alias FAJAR RIBOWO Bin SUHERMANTO menjawab "dari Pontianak" saksi bertanya "berapa kamu akan menjual emas tersebut" Sdra. AHMAD KHOLIL ASIDIK Alias FAJAR RIBOWO Bin SUHERMANTO menjawab "saksi jual Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)., Kemudian saksi menelpon Sdri. SITI MUHDALISA , Setelah saksi menelpon mengatakan kepada Sdra. AHMAD KHOLIL ASIDIK Alias FAJAR RIBOWO Bin SUHERMANTO "tunggu sini dulu saksi ketempat kakak (yang saksi maksud Sdri. SITI MUHDALISA) yang mau membelinya (sembari mengambil emas tersebut dan membawanya" , Sekira Jam 18.35 WIB saksi tiba Di Rumah Sdra. SITI MUHDALISA Alias LILIS Binti LASARUMA yang beralamat di jalan Jenderal sudirman Km.07 Rt/Rw 015/006 Ds. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau, dan saksi menunjukkan Emas tersebut kepada Sdri. SITI MUHDALISA kemudian saksi mengatakan bahwa harga Emas tersebut sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun Sdri. SITI MUHDALISA mengatakan tidak ada Uang Sebanyak itu dan Sdri. SITI MUHDALISA mengatakan hanya memiliki Uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi pergi untuk menemui Sdra. AHMAD KHOLIL ASIDIK Alias FAJAR RIBOWO Bin SUHERMANTO yang sedang berada dirumah saksi, Sekira jam 18.45 WIB saksi tiba dirumah saksi dan memberitahukan bahwa Sdri. SITI MUHDALISA memiliki Uang hanya Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut Sdra. AHMAD KHOLIL ASIDIK Alias FAJAR RIBOWO Bin SUHERMANTO menyetujui harga yang telah disampaikan saksi tersebut dan saksi memberikan Uang Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk kekurangan dari Uang tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hilang atau tercecer pada saat perjalanan dari Rumah Sdri. SITI MUHDALISA ke Rumah saksi;

- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



3. Saksi PAHALA BUTAR BUTAR alias PAHALA anak EDISON BUTAR BUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB sampai dengan jam 21.15 di rumah Saksi yang beralamat Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komp BTN Adhyaksa Residence Blok T2 RT 005 RW 003 Desa Bokak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil seseorang tanpa sepengetahuan Saksi, dan terhadap Pelaku memasuki rumah milik saksi melalui pintu belakang / pintu dapur dengan cara dibuka paksa dan merusak pintu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut berupa perhiasan emas, 1 (satu) Buah Handphone Tablet Merk Samsung warna Putih dan 1 (satu) Buah Handphone Android merk OPPO warna Gold serta uang tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan perhiasan emas yang Saksi maksud berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) Pasang Anting dan (empat) buah cincin, namun Saksi tidak mengetahui berapa berat gram setiap masing – masing emas tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan telah kehilangan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perkiraan harga barang-barang yang diambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah :
  - a. 2 (dua) buah kalung emas dengan harga ± Rp. 3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) buah gelang emas dengan harga ± Rp. 2.535.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan harga ± Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. 4 (empat) buah cincing emas dengan harga ± Rp. 7.920.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - e. 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih dengan harga ± Rp. 1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);





- f. 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna Gold dengan harga ± Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan perhiasan emas tersebut ada memiliki Nota Pembelian lengkap permasing – masing emas, namun pada saat itu orang yang mengambil emas tersebut diambil semua dan dibawa oleh Pelaku;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas pelakunya, namun Saksi mencurigai seorang laki – laki yang bekerja sebagai Kuli Bangunan di Komp. BTN Adhyaksa Residence Blok T2 RT 005 RW 003 Desa Bokak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
  - Bahwa Saksi mencurigai seseorang laki – laki yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut dikarenakan setiap orang tersebut akan mandi setiap sorenya di danau yang terletak di samping rumah saksi, orang laki – laki tersebut selalu memandangi rumah saksi seperti orang mengawasi sesuatu, kemudian pada saat setelah kejadian pencurian terhadap orang tersebut setiap bertemu langsung dengan Saksi selalu memalingkan wajah atau tidak berani menatap Saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian posisi Saksi dan istri Saksi sedang di gereja GBI Kota Raja melatih pemuda untuk persiapan natal;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut saat Saksi dan istri Saksi pulang dari gereja GBI Kota Raja Sekadau, saat memasuki rumah istri Saksi melihat lemari kecil yang berada disebelah pintu kamar mandi dalam keadaan berantakan, kemudian Saksi menyalakan semua lampu rumah dan Saksi melihat kearah dapur keadaan pintu dapur sudah dalam posisi terbuka;
  - Bahwa keadaan pintu dapur Saksi terbuka disebabkan karena dibuka paksa, karena slot kunci pintu bagian atas dalam keadaan hancur, semula sebelum Saksi tinggalkan ke Gereja GBI Kota Raja Sekadau slot dalam kondisi bagus dan sewaktu Saksi pulang ke rumah keadaan kunci slot dalam keadaan rusak/hancur atau baut yang terpasang di kunci slot terlepas sehingga kunci slot tidak dapat Saksi gunakan;
  - Bahwa Saksi menerangkan hari rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB Saksi bersama istri Saksi pergi menuju gereja GBI Kota Raja Sekadau untuk melatih pemuda persiapan natal, saat Saksi meninggalkan rumah posisi penerangan rumah hanya bagian



teras saja yang menyala. sekira jam 21.15 WIB Saksi dan istri Saksi pulang dari Gereja Kota Raja Sekadau menuju rumah Saksi, sekira jam 21.30 WIB Saksi dan istri Saksi sampai di rumah. Saat memasuki rumah keadaan rumah masih dalam keadaan gelap karena lampu rumah belum dinyalakan, kemudian istri Saksi masuk duluan dan saat masuk istri Saksi melihat lemari kecil yang berada disebelah pintu kamar mandi dalam keadaan berantakan. Istri Saksi bertanya kepada Saksi "abang kah yang buat itu berantakan" Saksi menjawab "tidak ada". Kemudian Saksi langsung menyalakan semua lampu dan melihat kearah dapur, pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka, melihat pintu dapur tersebut terbuka Saksi langsung pergi ke kamar untuk mengecek barang barang Saksi, saat didalam kamar keadaan kamar sudah berantakan, dan setelah dicek lagi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, dan dua (dua) buah cincin dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah hilang. Atas kejadian tersebut Saksi langsung pergi ke kantor polres sekadau untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi menerangkan foto tersebut adalah 1 unit handphone OPPO dan 1 unit tablet SAMSUNG saya yang hilang, kondisi 1 unit handphone OPPO dan 1 unit tablet SAMSUNG saat saya tinggalkan dalam keadaan bagus, tetapi setelah di curi handphone tersebut rusak/ hancur;
  - Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi JUNAIDI alias JUN bin SINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah membeli perhiasan emas dari seseorang ibu yaitu 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas dan dan 4 (empat) buah cincin emas, tetapi untuk hari tanggal dan waktunya Saksi tidak ingat lagi, yaitu pada bulan Desember 2021 di tokoh EMAS LOGAM MULIA milik Saksi yang beralamat di jalan Kartini Nomor 42 Sanggau kapuas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama ibu yang telah menjual emasnya kepada Saksi tersebut, namun Saksi kenal mukanya karena sering berbelanja di toko milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa berat emas yang Saksi beli dari ibu tersebut, karena pada saat itu sedang ramai orang yang datang ke toko untuk melakukan jual beli dan saat itu ibu tersebut mengatakan perhiasan tersebut pemberian suaminya dan sudah lama dan untuk surat emasnya sudah hilang;
- Bahwa saksi membeli perhiasan dengan harga standar yaitu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram nya, dan seingat Saksi uang yang Saksi bayarkan keseluruhan adalah sebesar kurang lebih Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan ibu tersebut datang ke toko dan melihat emas yang ada di toko Saksi, kemudian ibu tersebut menawarkan barang atau emasnya kepada Saksi dengan mengatakan “ ini berapa kalau di jual “ kemudian Saksi menjawab Rp. 500.000,00 / gram nya, dan setelah itu ibu tersebut menjual emas yang dibawanya kemudian Saksi menanyakan surat-suratnya dan dijawab hilang atau tidak ada karena sudah lama, setelah itu Saksi membayar emas tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menjual emasnya ibu tersebut langsung pulang;
- Bahwa saksi menerangkan emas yang di beli dari toko Saksi ada dilengkapi dengan surat.
- Bahwa saksi menerangkan harga jual bervariasi mulai dari Rp. 450.000,00 sampai dengan harga Rp 650.000,00 sesuai dengan kadar emas;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa emas yang di beli sudah di lebur dan di tukar dengan barang baru.
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak ingat, berapa jumlahnya karena bercampur dengan emas milik Saksi yang lainnya, dan Saksi lebur atau tukar kepada sales pontianak an. APIN yang datang ketoko Saksi;
- Bahwa yang membuat Saksi mau membeli perhiasan miliknya yaitu karena ibu tersebut sering datang berbelanja ketoko Saksi, sehingga Saksi percaya bahwa barang tersebut miliknya, dan didalam jual beli emas tidak harus mesti ada dilengkapi surat;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak menduga bahwa emas yang di tawarkan adalah hasil curian karena ibu tersebut mengatakan emas sudah lama, dan saat melihat emasnya sudah lembut dan rusak sehingga Saksi yakin emas lama dan suratnya hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan ada yaitu berupa kalung, cincin, anting gelang liontin;
- Bahwa saksi yang sisa, yaitu anting-anting, cincin, kalung;
- Bahwa perhiasan emas yang dibeli berupa cincin sudah bengkok-bengkok karena lembut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui emas darimana yang di jual ibu tersebut dan Saksi melihat emasnya lembut dan diperkirakan emas 22 Karat atau mas tua;
- Bahwa saksi menerangkan Emas yang Saksi jual karatnya mulai dari 18 sampai dengan 22 karat dan untuk emas kalimantan berkisar 18 karat sd 22 karat.
- Bahwa saksi menerangkan mas tua sudah lama yaitu kurang lebih 30 tahunan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada keluarga dekat dan tetangga, yang tau asal usul emas tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan asal usul emas tersebut dan di jawab bahwa emas hasil pemberian almarhum suaminya;
- Bahwa emas yang di beli sudah di lebur dan di tukar dengan barang baru, dan Saksi tidak ingat, berapa jumlahnya karena bercampur dengan emas milik Saksi yang lainnya, dan Saksi lebur atau tukar kepada sales pontianak an. APIN yang datang ke toko Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat Saksi mau membeli perhiasan miliknya yaitu karena ibu tersebut sering datang berbelanja ketoko Saksi, sehingga Saksi percaya bahwa barang tersebut miliknya, dan didalam jual beli emas tidak harus mesti ada dilengkapi surat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa membeli perhiasan emas tersebut sekira pertengahan Bulan Desember 2021, sekira jam 19.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Km.07 Rt 015 / 006 Desa Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan perhiasan emas yang Terdakwa beli pada pertengahan Bulan Desember 2021, sekira jam 19.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Km.07 Rt 015 / 006 Desa Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau berupa 2 ( dua ) Buah Kalung emas, 4 ( empat ) buah Cincin emas, 1 ( satu ) buah Gelang emas, 1 ( satu ) pasang Anting emas;
- Bahwa Terdakwa membeli perhiasan Emas tersebut seharga Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu ) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dari pada perhiasan emas yang Terdakwa beli dari orang lain seharga Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu ) rupiah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr PROFIT yang merupakan supir Terdakwa mengatakan bahwa alasan orang lain tersebut menjual perhiasan emas tersebut dikarenakan orang lain yang menjual emas tersebut ada permasalahan laka lantas di Bali Bodok Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli perhiasan emas dari orang lain tidak ada dilengkapi surat menyurat sama sekali;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membeli dikarenakan orang lain yang menjual perhiasan emas tersebut dengan harga yang sangat murah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli perhiasan emas tersebut dengan memberikan uang cash sejumlah Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu ) rupiah.
- Bahwa awalnya Supir Terdakwa Sdr PROFIT datang kerumah Terdakwa dan mengatakan “ ada orang lain yang mau minta tolong, dia nyenggol orang di Bali Bodok Kab Sanggau, dia mau jual emas punya Istri nya, ( sambil menunjukkan perhiasan emas berupa ( Cincin Emas 4 ( empat ) Buah, Kalung emas 2 ( dua ) Buah , Gelang emas 1 ( satu ) buah, Anting Emas 1 ( satu ) Pasang dengan harga Rp. 1.800.000,00 ( satu juta delapan ratus ribu ) rupiah, lalu Terdakwa memeriksa perhiasan tersebut dan ternyata ada 2 ( dua ) buah Cincin yang bukan emas, kemudian Terdakwa jawab “ Terdakwa tidak ada uang sejumlah itu, kalau mau Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu ) rupiah Terdakwa berani beli

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, lalu sdr PROFIT membawa uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,00 kepada PROFIT, sambil mengatakan “ ini ada beberapa jenis yang bukan perhiasan emas, kasih tau sama orang yang jualnya supaya penjualnya percaya “, dan tidak lama kemudian sdr PROFIT kembali kerumah dan mengatakan “ orang nya mau jual Perhiasan emas nya seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu ) Rupiah, kemudian Terdakwa menguasai emas yang dijual tersebut. Dan satu kemudian Terdakwa menjual kembali perhiasan emas tersebut kepada orang lain.

- Bahwa 1 ( satu ) Buah Kalung emas, 4 ( empat ) buah Cincin emas, 1 ( satu ) buah Gelang emas, Terdakwa jual dengan harga Rp. 5.900.000,00 ( lima juta sembilan ratus ribu ) rupiah;
- Bahwa 1 ( satu ) pasang Anting emas, Terdakwa jual kepada kawan Terdakwa seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu ) rupiah,
- Bahwa Terdakwa 1 ( satu ) Kalung emas, Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta ) rupiah, namun belum dibayar sama sekali.
- Bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa ada beberapa perhiasan yang bukan emas sama sekali berdasarkan penglihatan Terdakwa saja;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual perhiasan tersebut untuk mencari keuntungan dari penjualan emas yang Terdakwa beli dengan harga murah dari orang lain tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut sejumlah Rp. 5.800.000,00 ( lima juta delapan ratus ribu ) rupiah.
- Bahwa hasil keuntungan penjualan perhiasan emas tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli jendela dan pintu rumah yang akan Terdakwa bangun di Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan lelaki yang mengaku bernama sdr FAJAR WIBOWO tersebut sama sekali.
- Bahwa sekitar pukul 18.35 WIB Sdr. Profit tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Km. 07 RT/RW 015/006 Ds. Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, dan mengatakan bahwa harga emas tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan tidak ada uang sebanyak itu dan Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang kepada Sdr. Profit. Kemudian Sdr. Profit pergi menemui orang yang memerintahkannya menjual emas tersebut yang sedang berada di rumah Sdr. Profit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar;
- 1 (satu) pasang anting berbentuk love;
- 1 (satu) buah kalung rantai bermata bentuk love;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi pencurian berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN yang dilakukan oleh Fajar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 di rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN di Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADHYAKSA RESIDENCE Blok T2 Rt 005 Rw 003 Ds. Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, yang mana sesudah kejadian tersebut, pada pertengahan bulan Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya AHMAD KHOLIL ASIDIK alias FAJAR RIBOWO bin SUHERMANTO datang ke rumah Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT untuk menjual 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas hasil curian milik Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN. Namun dikarenakan Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT tidak mempunyai uang untuk membeli emas tersebut, selanjutnya Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT menelepon Terdakwa untuk menawarkan 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas tersebut. Kemudian Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa emas tersebut pergi menuju rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman KM.07 RT/RW 015/006 Desa Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan memberikan emas tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas hasil kejahatan tersebut karena tertarik untuk memilikinya antara lain karena perhiasan emas tersebut dijual dengan harga yang sangat murah kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa percaya ketika sdr PROFIT yang merupakan supir Terdakwa mengatakan bahwa alasan orang lain tersebut menjual perhiasan emas tersebut dikarenakan orang tersebut ada permasalahan laka lantas di Bali Bodok Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa membeli perhiasan emas dari orang lain tidak ada dilengkapi surat menyurat sama sekali;
- Bahwa Terdakwa membeli perhiasan emas tersebut dengan memberikan uang cash sejumlah Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu ) rupiah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, ia membeli perhiasan emas tersebut sejak semula tidak melampirkan surat-surat jual beli emas tersebut selain itu harga yang ditawarkan di bawah kewajaran. Selanjutnya Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT pergi menemui Fajar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Fajar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas tersebut ke TOKO EMAS LOGAM MULIA milik Saksi JUNAIDI alias JUN bin SINI beralamat di Jalan Kartini Nomor 42 Sanggau Kapuas seharga Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 ( satu ) pasang Anting emas,Terdakwa jual kepada kawan Terdakwa seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu ) rupiah,
- Bahwa 1 ( satu ) Kalung emas, Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta ) rupiah, namun belum dibayar sama sekali;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa ada beberapa perhiasan yang bukan emas sama sekali berdasarkan penglihatan Terdakwa saja;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual perhiasan tersebut untuk mencari keuntungan dari penjualan emas yang Terdakwa beli dengan harga murah dari orang lain tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut sejumlah Rp. 5.800.000,00 ( lima juta delapan ratus ribu ) rupiah dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli jendela dan pintu rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair Pasal 480 ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 480 ke-2 KUHP, selanjutnya akan dibuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terpenuhi /terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak akan akan dibuktikan. Namun apabila dakwaan primair tidak terpenuhi /terbukti, maka selanjutnya akan akan dibuktikan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

1. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama sebagai Terdakwa SITI



MUHDALISA alias LILIS binti LASARUSMA dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam Pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak seluruh perbuatan tersebut di atas harus dilakukan semuanya oleh pelaku, melainkan jika pelaku tindak pidana melakukan minimal satu dari perbuatan-perbuatan tersebut di muka, maka keseluruhan unsur dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, pengertian perbuatan-perbuatan yang tersebut dalam unsur ini tidak akan diuraikan seluruhnya satu demi satu, melainkan hanya akan diuraikan perbuatan yang sesuai dengan fakta hukum yakni menjual sesuatu barang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu dari orang lain dengan memberikan uang pembayaran;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan” misalnya barang hasil curian, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu barang berasal dari kejahatan atau bukan dapat dilihat dari cara berpindah tangannya barang tersebut yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, asal barang yang tidak jelas, barang yang dijual tersebut tidak memiliki surat kelengkapan mengenai barang, kuitansi pembayaran, dijual di tempat yang tidak semestinya misalnya tidak dijual di toko yang jelas alamatnya, dan waktu berpindah tangannya barang tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah pelaku mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang berasal dari kejahatan atau bukan, dapat dinilai dari

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah perhiasan milik saksi Martha Lumbantoruan yang telah dicuri oleh Fajar dan kemudian dibeli oleh terdakwa dan dijual kembali sehingga hasilnya sudah menjadi uang sejumlah Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar, sisanya yang belum dijual berupa 1 (satu) pasang anting berbentuk love, 1 (satu) buah kalung rantai bermata bentuk love;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan HR tanggal 5 Desember 1927, NJ 1928 halaman 5, W. 11754 menyatakan bahwa jika dapat dibuktikan bahwa suatu benda itu memang benar telah diperoleh karena kejahatan, maka untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan penadahan tidak disyaratkan adanya petunjuk lebih lanjut tentang siapa orangnya yang telah melakukan kejahatan yang bersangkutan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi pencurian berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN yang dilakukan oleh Fajar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021



di rumah Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN di Jalan Merdeka Timur Pal 09 Komplek BTN ADHYAKSA RESIDENCE Blok T2 Rt 005 Rw 003 Ds. Bokak Sebumun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, yang mana sesudah kejadian tersebut, pada pertengahan bulan Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB;

- Bahwa selanjutnya AHMAD KHOLIL ASIDIK alias FAJAR RIBOWO bin SUHERMANTO datang ke rumah Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT untuk menjual 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas hasil curian milik Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN. Namun dikarenakan Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT tidak mempunyai uang untuk membeli emas tersebut, selanjutnya Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT menelepon Terdakwa untuk menawarkan 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas tersebut. Kemudian Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT dengan membawa emas tersebut pergi menuju rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman KM.07 RT/RW 015/006 Desa Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan memberikan emas tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas hasil kejahatan tersebut karena tertarik untuk memilikinya antara lain karena perhiasan emas tersebut dijual dengan harga yang sangat murah kepada Terdakwa selain itu Terdakwa percaya ketika sdr PROFIT yang merupakan supir Terdakwa mengatakan bahwa alasan orang lain tersebut menjual perhiasan emas tersebut dikarenakan orang tersebut ada permasalahan laka lantas di Bali Bodok Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa membeli perhiasan emas dari orang lain tidak ada dilengkapi surat menyurat sama sekali;
- Bahwa Terdakwa membeli perhiasan emas tersebut dengan memberikan uang cash sejumlah Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu ) rupiah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui, ia membeli perhiasan emas tersebut sejak semula tidak melampirkan surat-surat jual beli emas tersebut selain itu harga yang ditawarkan di bawah kewajaran. Selanjutnya Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT pergi menemui Fajar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Fajar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas tersebut ke TOKO EMAS LOGAM MULIA milik Saksi JUNAIDI alias JUN bin SINI beralamat di Jalan Kartini Nomor 42 Sanggau Kapuas seharga Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) pasang Anting emas, Terdakwa jual kepada kawan Terdakwa seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah,
- Bahwa 1 (satu) Kalung emas, Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah, namun belum dibayar sama sekali;
- Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa menggunakan untuk membeli jendela dan pintu rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa patut menduga barang yang Terdakwa beli berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas dari sdr PROFIT merupakan hasil kejahatan karena perhiasan emas tersebut dijual dengan harga yang sangat murah kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah, selain itu Terdakwa membeli perhiasan emas tersebut tidak ada dilengkapi surat menyurat sama sekali, tetapi oleh karena Terdakwa percaya ketika sdr PROFIT yang merupakan supir Terdakwa mengatakan bahwa alasan orang lain tersebut menjual perhiasan emas tersebut dikarenakan orang tersebut ada permasalahan laka lantas di Bali Bodok Kab. Sanggau dan terdakwa juga tertarik untuk memilikinya, maka Terdakwa tetap membeli perhiasan emas tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PROFIT HEPPY YUNANI alias PROFIT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjual kembali perhiasan tersebut berupa 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin emas tersebut ke TOKO EMAS LOGAM MULIA milik Saksi JUNAIDI alias JUN bin SINI beralamat di Jalan Kartini Nomor 42 Sanggau Kapuas seharga Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan terhadap 1 (satu) pasang anting emas dijual Terdakwa seharga Rp. 400.000,00 dan terhadap 1 (satu) kalung emas seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa jual ke orang lain namun belum dibayar sama sekali. Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunkan untuk membeli jendela dan pintu rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan antara lain dari harganya yang murah dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang menjelaskan asal dan penjelasan barang, namun oleh karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan perhiasan tersebut, Terdakwa tetap membelinya dan menjualnya kembali dan hasil penjualannya sudah digunakan untuk membiayai kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada dii Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berupa penahanan rumah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar, 1 (satu) pasang anting berbentuk love, 1 (satu) buah kalung rantai bermata bentuk love, oleh karena di persidangan diketahui kepemilikan barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SITI MUHDALISA ALIAS LILIS BINTI LASARUSMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar;
- 1 (satu) pasang anting berbentuk love;
- 1 (satu) buah kalung rantai bermata bentuk love,

Dikembalikan kepada Saksi Korban MARTHA LUMBANTORUAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Sonya Evalin Br Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H..

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)